

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia terdiri dari aneka ragam suku bangsa, adat-istiadat dan agama, serta kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan potensi terhadap adanya keaneka ragaman hukum. Indonesia memiliki sistem hukum yang bersifat majemuk yang didalamnya berlaku berbagai sistem hukum mempunyai corak dan susunan sendiri, yaitu sistem hukum adat, sistem hukum islam, sistem hukum barat (perdata). Orang yang memiliki harta terkadang berkeinginan agar hartanya kelak jika ia meninggal dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan.

Hukum di indonesia memperbolehkan si pemilik harta memberikan hartanya menurut keinginannya sendiri. Di mana hal ini menyimpang dari ketentuan hukum warisan, ini adalah wajar sebab pada prinsipnya seorang pemilik harta bebas memperlakukan hartanya sesuai keinginannya. Selain itu wajarlah jika keinginan terakhir seorang manusia diperhatikan dan dihormati sejauh hal tersebut dapat dilaksanakan.<sup>1</sup> Pada dasarnya, manusia diciptakan bukan untuk hidup abadi akan tetapi manusia akan meninggal dunia dengan meninggalkan harta benda, dan yang berhak mewarisi adalah ahli waris sesuai ketentuan hukumnya sehingga kemungkinan terjadinya perselisihan antar ahli waris dapat dihindari. Pewaris dapat memberikan

---

<sup>1</sup> Oemar Salim, 1991, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 82.

sebagian hartanya pada orang lain dengan adanya pesan terakhir, apalagi jika pesan tersebut berkaitan dengan pembagian warisan telah sesuai dengan keadilan. Dalam hal ini hukum perlu mengaturnya. Perbuatan penetapan pesan terakhir dari si pewasiat ini dalam Islam dikenal dengan istilah wasiat.<sup>2</sup>

Wasiat merupakan salah satu cara dalam peralihan harta dari satu orang ke orang lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wasiat adalah pesan terakhir yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal (biasanya berkenaan dengan harta kekayaan dan sebagainya)<sup>3</sup>. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.<sup>4</sup> Perihal wasiat juga diatur dalam Al-Quran antara lain diatur dalam surat Al-Baqarah ayat 18, yang artinya berbunyi “*diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara makruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa*”. Makruf di sini artinya, adil dan baik. Wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta orang yang akan meninggal itu. Hal itu sesuai dengan Pasal 195 ayat (2) KHI, wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> <http://kbbi.web.id/wasiat>. Diakses Tanggal 28 November 2016

<sup>4</sup> 2015, *Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*. Citra Umbaran, Bandung, h. 375

Dalam surat Al-Baqarah ayat 240 juga menyebutkan tentang wasiat, yang artinya berbunyi “*Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara mu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) diberi nafkah hingga satu tahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri) maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka membuat yang makruf terhadap diri mereka. Dan Allah maha perkasa lagi bijaksana*”. Menurut hukum Islam, pelaksanaan wasiat harus didahulukan dari pelaksanaan warisan dengan memperhatikan batasan-batasannya. Pada dasarnya membuat wasiat itu merupakan perbuatan ikhtiyariah, yakni seorang bebas berbuat atau tidak berbuat wasiat.<sup>5</sup>

Adapun pengertian wasiat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) di atur dalam Pasal 874, yaitu segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu belum mengadakan ketetapan yang sah. Pasal 875 KUH Perdata berbunyi surat wasiat (*testamen acte*) adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya.<sup>6</sup>

Negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap Warga Negara

---

<sup>5</sup> Khisni, 2015, *Perkembangan Pemikiran Hukum Islam*, Unissula Press, Semarang, h. 76.

<sup>6</sup> 2010, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Citra umbara, Bandung, h. 236.

Indonesia, salah satu bentuk dalam memberikan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum adalah dengan adanya alat tertulis yang bersifat otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris. Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Jabatan Notaris tidak ditempatkan di lembaga yudikatif, eksekutif maupun legislatif. Maka dari itu Notaris harus bertindak jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak dalam melakukan perbuatan hukum. Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang.

Akta yang dibuat Notaris menguraikan secara otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang disaksikan oleh para penghadap dan saksi-saksi. Di dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang. Akta notaris dalam Pasal 1866 dan Pasal 1867 KUH Perdata menyebutkan bahwa akta Notaris merupakan bukti tertulis. Akta otentik menurut pasal 1868 KUH Perdata adalah “...ialah akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh

*atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat”.*

Akta otentik sendiri memiliki kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian formil yang membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut. Kekuatan pembuktian materiil yang membuktikan bahwa antara para pihak benar-benar peristiwa yang tersebut dalam akta itu telah terjadi. Kekuatan pembuktian mengikat yang membuktikan bahwa antara para pihak dan pihak ketiga bahwa pada tanggal tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum dan menerangkan apa yang ditulis tersebut.<sup>7</sup>

Dalam menjalankan jabatannya, seorang Notaris berkewajiban untuk membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan, mengirimkan daftar akta wasiat atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Pusat Daftar Wasiat pada Kementerian urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya, serta mencatat repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.<sup>8</sup>

Dengan demikian, Dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan akta wasiat (*testament acte*) Notaris mempunyai peran yang sangat penting. Dari Pasal 943 KUH Perdata mengatur bahwa setiap Notaris yang menyimpan

---

<sup>7</sup> Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, 1979, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, h. 67.

<sup>8</sup> Habib Adjie, 2015, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, h. 257.

surat-surat testament diantara surat-surat aslinya, biar dalam bentuk apapun juga harus setelah si pewaris meninggal dunia, memberitahukannya kepada yang berkepentingan. Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, maka bantuan Notaris dari awal hingga akhir proses pembuatan akta wasiat (*testament acte*) sangat diperlukan sehingga memperoleh kekuatan hukum yang mengikat. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih kurang begitu sadar dengan pembuatan wasiat menggunakan akta Notaris padahal dengan uraian di atas dapat diketahui bahwa wasiat dengan menggunakan akta wasiat sangatlah penting.

Kedudukan akta wasiat perlu diketahui dalam aturan hukum berdasarkan KHI dan KUH Perdata, dalam rangka untuk menjamin kepastian hukum. Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul tesis “TINJAUAN HUKUM DAN AKIBATNYA TERHADAP WASIAT TANPA AKTA NOTARIS DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana wasiat tanpa akta notaris dalam pandangan KHI dan KUH Perdata?
2. Apa persamaan dan perbedaan wasiat tanpa akta Notaris dalam KHI dengan KUH Perdata?
3. Bagaimana akibat hukum wasiat tanpa adanya akta Notaris?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan wasiat tanpa akta Notaris dalam pandangan KHI dan KUH Perdata.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan persamaan dan perbedaan wasiat tanpa akta Notaris dalam pandangan KHI dengan KUH Perdata.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukumnya wasiat tanpa adanya akta Notaris.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat akademis untuk pengembangan ilmu hukum perdata, terutama kaitannya dengan hukum wasiat.

### **2. Manfaat Praktis**

a) Bagi Praktisi Hukum dan Masyarakat Umum.

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya tentang dasar hukum dan akibat yang ditimbulkan terkait wasiat tanpa akta Notaris ditinjau dari KHI dan KUH Perdata.

b) Bagi Kepentingan Mahasiswa Sendiri

Diharapkan disamping memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang, juga untuk menambah pengetahuan serta wawasan dibidang hukum kenotariatan.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Tinjauan Hukum.**

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data,

pengolahan, analisa, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu permasalahan.<sup>9</sup> Sedangkan pengertian hukum menurut J.C.T. Simongkir, dan Waoerjono Sastropranoto, hukum ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib.<sup>10</sup>

Pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu<sup>11</sup>. Maka yang dimaksudkan dengan tinjauan hukum merupakan analisa mengenai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.

## 2. Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan

---

<sup>9</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Cetakan ke-3, Jakarta, h. 43.

<sup>10</sup> <http://www.pendidikanku.org/2015/08/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-dan.html>, Diakses Tanggal 28 November 2017

<sup>11</sup> C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia Jilid I Pengantar Ilmu Hukum (Semester Ganjil)*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 11-12.

tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.<sup>12</sup>

Akibat hukum itu dapat berwujud :<sup>13</sup>

- a. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.

Contoh : usia menjadi 21 tahun, akibat hukumnya berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum, atau adanya pengampunan, lenyaplah kecakapan melakukantindakan hukum.

- b. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain.

Contoh : A mengadakan jual beli dengan B, maka lahirlah hubungan hukum antara A dan B. Setelah dibayar lunas, hubungan hukum tersebut menjadi lenyap.

- c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

Contoh : seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan sipencuri tersebut ialah mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum.

Akibat hukum yang timbul karena adanya kejadian-kejadian darurat oleh hukum yang bersangkutan telah diakui atau dianggap sebagai akibat hukum, meskipun dalam keadaan yang wajar tindakan-tindakan tersebut terlarang menurut hukum. Akibat hukum merupakan suatu

---

<sup>12</sup> <http://ahmad-rifai-uin.blogspot.co.id/2013/04/akibat-hukum.html>, Diakses Pada Tanggal 18 Desember 2016.

<sup>13</sup> <http://newkarakter.blogspot.co.id/2016/04/pengertian-akibat-hukum.html>, Diakses Tanggal 18 Desember 2016.

peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum.

Contoh : dalam keadaan kebakaran dimana seseorang telah terkepung api, orang tersebut merusak dan menjebol tembok, jedela, pintu dan lain-lain untuk jalan keluar menyelamatkan diri.

### 3. Notaris

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia<sup>14</sup>, Notaris mempunyai arti orang yang mendapat kuasa dari pemerintah berdasarkan penunjukan (dalam hal ini adalah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Yang dimaksud dengan akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapkan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat di mana akta dibuat. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1868.

---

<sup>14</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Cetakan ke-3, Jakarta, h. 618.

Notaris sebagai pejabat umum, sesuai dengan definisi dari akta otentik seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1868 KUH Perdata mempunyai arti bahwa Notaris bukanlah pegawai negeri, yaitu pegawai yang merupakan bagian dari suatu korp pegawai yang tersusun, dengan hubungan kerja yang hirarki, serta mendapatkan gaji. Seorang Notaris tidak digaji oleh pemerintah, tetapi dibayar oleh mereka yang meminta jasanya. Notaris adalah pejabat umum yang berfungsi menjamin otoritas pada tulisan-tulisannya (akta). Notaris diangkat oleh pengurus tertinggi negara dan kepadanya diberikan kepercayaan dan pengakuan dalam memberikan jasa bagi kepentingan masyarakat.<sup>15</sup>

Di dalam majalah Renvoi bulan September tahun 2005, Herlien Budiono mengemukakan bahwa Notaris mempunyai dua kewenangan dalam pembuatan akta otentik, yaitu :

- a. Menjalankan tugas perundang-undangan;
- b. Menjalankan tugas diluar tugas perundang-undangan.

Menjalankan tugas perundang-undangan adalah tugas utama dari notaris yaitu pembuatan akta otentik (dan kewenangan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris); menjalankan tugas di luar perundang-undangan adalah kegiatan notaris lainnya selain pembuatan akta otentik, misalnya pengurusan pendaftaran

---

<sup>15</sup> Husni Thamrin, 2010, *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, h. 74

fidusia, pengurusan pengesahan sebagai badan hukum bagi perseroan terbatas pada instansi yang berwenang.<sup>16</sup>

#### 4. Akta Notaris

Pada umumnya akta itu adalah suatu surat yang ditandatangani, memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar dari suatu perjanjian. Dengan kata lain akta itu adalah suatu tulisan dengan mana dinyatakan sesuatu perbuatan hukum, Pasal 1867 KUH Perdata menyatakan pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan.<sup>17</sup> Sudikno Martokusumo mengatakan bahwa, akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak, atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian<sup>18</sup>.

Menurut bentuknya suatu akta dibagi menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. Secara teoritis yang dimaksud dengan akta otentik adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian. Sejak semula dengan sengaja berarti bahwa sejak awal dibuatnya surat itu tujuannya adalah untuk pembuktian dikemudian hari jika terjadi sengketa, dikatakan secara resmi karena

---

<sup>16</sup> Herlina Budiono, *Pertanggungjawaban Notaris Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 (Dilema Notaris Diantara Negara, Masyarakat, dan Pasar), Renvoi (September 2005)*, h. 33.

<sup>17</sup> R. Subekti, 1986, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cetakan XXIV, Intermasa, Jakarta, h. 475

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, h. 151.

tidak dibuat secara di bawah tangan, secara dogmatis menurut hukum positif yang dimaksud dengan akta otentik terdapat dalam Pasal 1868 KUH Perdata<sup>19</sup>

Pengertian akta notaris dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris terdapat pada Pasal 1 angka 7 bahwa akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Mengamati bunyi ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris dan dihubungkan dengan Pasal 1867 dan 1868 KUH Perdata tersebut dapatlah diambil kesimpulan bahwa :

- a. Akta otentik merupakan alat bukti tertulis;
- b. Memuat tentang semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau atas permintaan dari para klien Notaris;
- c. Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya<sup>20</sup>.

## **5. Wasiat Dalam Kompilasi Hukum Islam**

Kata wasiat berasal dari *washaya* yang artinya orang berwasiat menghubungkan harta bendanya waktu hidup dengan sesudah mati.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 155

<sup>20</sup> Herlina Budiono, *Op Cit*, h. 267

Menurut Taqiyuddin artinya pembelanjaan harta dengan khusus sesusah mati.<sup>21</sup> Menurut Zainuddin Ali, wasiat ialah penyerahan hak atas harta tertentu dari seseorang kepada orang lain secara sukarela yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga pemilik harta meninggal dunia<sup>22</sup>. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf F, wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia<sup>23</sup>.

Dalam buku Hukum Kewarisan Islam sebagai pembaruan hukum positif di Indonesia, wasiat adalah pesan terakhir dari seseorang yang mendekati kematiannya, dapat berupa pesan tentang apa yang harus dilaksanakan para penerima wasiat terhadap hasrat peninggalannya atau pesan lain di luar harta peninggalan<sup>24</sup>. Imam Abu Hanifah yang dikutip oleh Idris Ramulyo, mendefinisikan wasiat sebagai pemberian hak memiliki secara *tabarru'* (sukarela) yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah adanya peristiwa kematian dari orang yang memberikan, baik sesuatu itu berupa barang atau manfaat. Sedangkan menurut Imam Malik, wasiat merupakan suatu perikatan yang mengharuskan penerima wasiat memperoleh hak 1/3 harta peninggal si pewaris sepeninggalnya atau

---

<sup>21</sup> Imam Taqiyuddin Abi Bakar Al-Husaini, 2005, *Kifayatul Akhyar*, Al-Haromain Jaya Indonesia, Jakarta, h. 31

<sup>22</sup> Zainuddin. Ali, M.A, 2007, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 140

<sup>23</sup> Khisni, 2015, *Hukum Waris Islam*, Unissula Press, Semarang, h. 81.

<sup>24</sup> Muh Muhibbin, Abdul Wahid, 2009, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 145.

mengharuskan penggantian hak 1/3 harta tersebut kepada si penerima wasiat sepeninggalnya pewasiat.<sup>25</sup>

## 6. Wasiat Dalam KUH Perdata

Wasiat atau *testament* ialah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal. Pada dasarnya suatu pernyataan yang demikian, adalah keluar dari suatu pihak saja (*eenzijdig*) dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya<sup>26</sup>. Dengan sendirinya, dapat dimengerti bahwa tidak segala yang dikehendaki oleh seseorang, sebagaimana diletakkan dalam wasiat itu, juga dibolehkan atau dapat dilaksanakan. Pasal 872 yang menerangkan wasiat atau *testament*, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Suatu *testament* berisi apa yang dinamakan suatu “*erfslling*” yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari warisan. Orang yang ditunjuk itu dinamakan itu dinamakan “*testamentaire erfgenaam*” yaitu ahli waris menurut wasiat dan sama halnya dengan seorang ahli waris menurut undang-undang, ia memperoleh segala hak dan kewajiban si meninggal “*onder algemene titel*”<sup>27</sup>

Pasal 875 KUH Perdata menyatakan, adapun yang dinamakan surat wasiat atau *testament* ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang

---

<sup>25</sup> Idris Ramulyo, 2003, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 132.

<sup>26</sup> Oemarsalim, 1991, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 82

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 83

tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan olehnya dapat dicabut kembali. Kehendak terakhir adalah suatu pernyataan kehendak yang sepihak dan suatu perbuatan hukum yang mengandung suatu “*beschikkingshandeling*” (perbuatan pemindahan hak milik) mengenai harta kekayaan si pewaris yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang khusus, yang setiap waktu dapat dicabut dan berlaku dengan meninggalnya si pewaris serta tidak perlu diberitahukan kepada orang yang bersangkutan.<sup>28</sup>

Dengan demikian, maka suatu wasiat (*testament*) adalah suatu akta, yaitu suatu keterangan yang dibuat sebagai pembuktian dengan campur tangannya seorang pejabat resmi. Selanjutnya karena keterangan dalam wasiat (*testament*) tersebut adalah suatu pernyataan sepihak maka wasiat (*testament*) harus dapat ditarik kembali.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut dilakukan analisa dan konstruksi terhadap data yang dikumpulkan dan diolah.<sup>29</sup> Penelitian hukum dimaksudkan sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode,

---

<sup>28</sup> Hartono Soerjopratiknjo, 1982, *Hukum Waris Testamenter*, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Cetakan Ke-1, Yogyakarta, h. 18

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, h. 1.

sistematika, dan pemikiran dengan jalan menganalisa, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakannya sebagai pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala tersebut<sup>30</sup>. Metodologi artinya sesuai dengan metode atau cara-cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu.

Dalam penulisan tesis ada beberapa metode yang digunakan sebagai pedoman dengan maksud agar lebih mudah dalam mempelajari, menganalisa dan memahami untuk mendapat hasil yang memuaskan. Sehubungan dengan itu langkah-langkah yang dipakai dalam penelitian ini sebagai berikut :

### **1. Metode Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder), yang berkaitan dengan masalah hukum dan norma-norma yang berlaku sesuai dengan tesis tersebut.<sup>31</sup> Penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal yaitu meliputi :<sup>32</sup>

- a. Penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder
- b. Menekankan pada langkah-langkah spekulatif, teoritis dan analisis

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, h. 5.

<sup>31</sup> Ediwarman, 2015, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Sofmedia, Medan, h. 25.

<sup>32</sup> *Ibid*, h. 27

normatif, kualitatif.

- c. Menggunakan metode dogmatik hukum yang didasarkan pada dalil-dalil logika.

Penelitian hukum ini merupakan suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian tipe ini lazim disebut sebagai studi dogmatik atau yang dikenal dengan *doctrinal research*.<sup>33</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif analisis. Deskriptif analisis yaitu menggambarkan analisis karena hasil penelitian ini hanya melukiskan atau menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dan dianalisis dengan teori-teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau obyek tertentu secara faktual dan akurat.<sup>34</sup>

Dari Pengertian di atas dapat diambil pemahaman bahwa dalam penelitian ini penulis menggambarkan yang akan diteliti yaitu "*Tinjauan Hukum Dan Akibatnya Terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*".

---

<sup>33</sup> Bambang Sugono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, h. 86

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Op Cit*, h. 11.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum penelitian pada umumnya dibedakan atas bahan yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Adapun yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dinamakan bahan sekunder. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) serta bahan-bahan lain yang dapat menunjang dalam kaitannya dengan pembahasan permasalahan. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah :

- a. Sumber bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari sumber yang mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan, antara lain :
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2) Kompilasi Hukum Islam (KHI);
  - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
  - 4) *Herzein Inlandsch Reglement* (HIR) atau Reglemen Indonesia Yang Diperbarui
  - 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
  - 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
  - 7) Kode Etik Notaris.

b. Sumber bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi atau hal-hal lain yang berkaitan dengan isi dari sumber bahan hukum primer serta implementasinya dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang dapat berupa :

- 1) Pendapat para ahli dalam bentuk buku, maupun makalah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini;
- 2) Laporan hasil penelitian;
- 3) Majalah-majalah atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini.

c. Sumber bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya bibliografi, kamus, ensiklopedia, dan *glossary*. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan studi pustaka, yaitu menghimpun data dari hasil penelaahan bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Untuk memperoleh data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dalam penelitian ini akan menggunakan alat penelitian studi

dokumen atau pustaka atau penelitian pustaka dengan cara mengumpulkan semua dokumen-dokumen, buku-buku, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini.

## **5. Metode Analisis Data**

Setelah semua data terkumpul secara lengkap, data tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan undang-undang, teori dan asas hukum. Penggunaan analisis data kualitatif dimaksudkan untuk mengukur dan menguji data-data, teori-teori, doktrin, dengan tidak menggunakan rumus matematika maupun rumus statistik tetapi dengan menggunakan logika penalaran. Dengan metode analisis data ini diharapkan akan diperoleh gambaran yang jelas sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang ada.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, di mana ada keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lainnya. Sistematika penulisan tesis ini akan dijabarkan sebagai berikut :

**BAB I** : Pendahuluan, meliputi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan dan Jadwal Penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka, pada bab ini berisi landasan teori yang merupakan hasil studi kepustakaan, meliputi : Pengertian Wasiat Menurut KHI, Dasar Hukum Wasiat Menurut KHI, Macam-Macam Bentuk Wasiat Menurut KHI, Syarat Sahnya Wasiat Menurut KHI, Pengertian Wasiat Menurut KUH Perdata, Dasar Hukum Wasiat Menurut KUH Perdata, Macam-Macam Bentuk Wasiat Menurut KUH Perdata, Syarat Sahnya Wasiat Menurut KUH Perdata, Pengertian Notaris, Pengertian Akta Notaris Dan Bentuk-Bentuk Akta Notaris dan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Otentik.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi tentang pembahasan rumusan masalah yaitu wasiat tanpa akta Notaris dalam Pandangan KHI dan KUH Perdata, persamaan dan perbedaan wasiat tanpa akta Notaris dalam KHI dengan KUH Perdata dan akibat hukum wasiat tanpa adanya akta Notaris.

BAB IV : Penutup, yang berisi kesimpulan hasil penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran yang diperlukan.

## H. Jadwal Penelitian

Dalam penelitian menggunakan jadwal sebagai berikut :

Bentuk Kegiatan	Waktu																			
	November				Desember				Januari				Februari				Maret			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. Persiapan	■	■																		
2. Penyusunan Proposal			■	■	■	■	■	■												
3. Ujian Proposal									■	■										
4. Pengumpulan Data											■	■								
5. Analisa data/informasi													■							
6. Penyusunan laporan/tesis														■	■	■	■	■	■	■
7. Ujian Tesis																				■